



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 380/Pdt.P/2012/PN.Bli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan : -----

I. N a m a : I NENGAH RASTIANA ; -----

Tempat/tanggal lahir : Pengotan / 6 September 1980 ; -----

Umur : 32 Tahun ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

II. N a m a : NI WAYAN SAMPUN ; -----

Tempat/tanggal lahir : Pengotan / 24 Januari 1987 ; -----

Umur : 24 Tahun ; -----

Jenis Kelamin : Perempuan ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Yang sama-sama beralamat di Banjar Padpadan, Desa

Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli,

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan dan tanggapan Para Pemohon atas Saksi-Saksi tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 28 September 2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 01 Oktober 2012 dibawah register Nomor : 380/Pdt.P/2012/PN.Bli, yang maksud dan isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 28 April 2007 yang bertempat di Pengotan ;

2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 1 (satu) orang anak, namun terhadap kelahiran anak ke 1 (pertama) bernama NI WAYAN SARI, Jenis kelamin Perempuan lahir di Bangli pada tanggal 15 Januari 2008, belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;

3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;

5. Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak 1 (pertama) bernama NI WAYAN SARI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 15 Januari 2008 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I NENGGAH RASTIANA dengan NI WAYAN SAMPUN ;
3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Mohon Penetapan yang seadil - adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 87/BANGLI/WNI/2012 tanggal 6 Pebruari 2012 yang diberi tanda P-1 ;

2. Foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor : 36/LHR/2008 tanggal 5 Januari 2008 yang diberi tanda P-2 ;

3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5106020312070039 tanggal 24-01-2012 atas nama I Nengah Rastiana yang diberi tanda P-3 ;

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106020609800002 tanggal 20-09-2012 atas nama I Nengah Rastiana dan katu Tanda Penduduk No. 5106026401870002 yang diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi I WAYAN KAWIN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon I Nengah Rastiana ;

- Bahwa Pemohon I Nengah Rastiana dan Ni Wayan Sampun telah menikah menurut tata cara agama Hindu dan Adat Bali, pada tanggal 28 April 2007 di Desa Pengotan dengan dipuput oleh I Wayan Jebut ; -----

- Bahwa Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama : NI WAYAN SARI ;-----

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut belum memiliki Akta Kelahiran ; -----

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama NI WAYAN SARI tersebut adalah berjenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 15 Januari 2008 di Bangli ; ---

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi I NENGGAH SUKRA :

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon I Nengah Rastiana ; -----
- Bahwa Pemohon I Nengah Rastiana dan Ni Wayan Sampun telah menikah menurut tata cara agama Hindu dan Adat Bali, pada tanggal 28 April 2007 di Desa Pengotan dengan dipuput oleh I Wayan Jebut ; -----
- Bahwa Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama : NI WAYAN SARI ;-----
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut belum memiliki Akta Kelahiran ; -----
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama NI WAYAN SARI tersebut adalah berjenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 15 Januari 2008 di Bangli ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, semua hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, telah turut dipertimbangkan, dan untuk seperlunya dianggap sebagai termuat serta menjadi bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Para pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar anak yang bernama NI WAYAN SARI dinyatakan sebagai anak kandung yang sah dari pasangan suami istri I NENGGAH RASTIANA dan NI WAYAN SAMPUN agar kelahirannya dapat didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat dikeluarkan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon yaitu I NENGGAH RASTIANA dan NI WAYAN SAMPUN telah menikah secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 28 April 2007 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pengotan, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 87/BANGLI/WNI/2012 (bukti P-1) ; -----

- Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama NI WAYAN SARI ; -----
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama NI WAYAN SARI , Jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Bangli, pada tanggal 15 Januari 2008 kelahirannya belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga belum memiliki Akta Kelahiran ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang telah terjadi kelalaian dari Para Pemohon sebagai orang tua, yang tidak segera mendaftarkan kelahiran anaknya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran, sedangkan saat ini telah berusia lebih dari 1 (satu) tahun ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ; -----

Memperhatikan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya ; ---

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak 1 (pertama) bernama NI WAYAN SARI, jenis kelamin perempuan lahir di Bangli pada tanggal 15 Januari 2008 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I NENGHAH RASTIANA dengan NI WAYAN SAMPUN ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran NI WAYAN SARI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 15 Januari 2008 yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I NENGHAH RASTIANA dan NI WAYAN SAMPUN, dapat didaftarkan dan dicatatkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan serta dapat segera diterbitkan Akta Kelahiran ; -----
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012, oleh ANITA ZULFIANI, SH.M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dengan dibantu oleh PANDE PUTU SUWEDANA sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd.

ttd.

PANDE PUTU SUWEDANA

ANITA ZULFIANI, SH.M.Hum..

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 39.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 75.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).